

DERTEMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

Putri Adilla¹

R. Septian Armel²

Wira Ramashar³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Riau

¹210301123@student.umri.ac.id, ²septianarmel@umri.ac.id, ³wiraramshar@umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax corruption perception, tax justice, E-Billing implementation, and tax socialization on the compliance of individual taxpayers who engage in freelance work. The research was conducted at KPP Pratama Senapelan Pekanbaru using a quantitative method. Data were collected from 100 respondents using probability sampling and analyzed through multiple linear regression. The findings reveal that only the E-Billing implementation variable significantly affects tax compliance among freelancers. Meanwhile, the variables of tax corruption perception, tax justice, and tax socialization have no significant impact. These results highlight the effectiveness of digital tax services in improving taxpayer compliance, especially for freelance workers who often value convenience and efficiency. Therefore, the tax authority should further strengthen electronic-based systems that are more user-friendly, accessible, and tailored to the diverse needs of taxpayers. In addition, improving the quality and relevance of tax education is essential to support long-term compliance across all taxpayer segments.

Keywords : Compliance, Corruption, Justice, E-Billing, Socialization

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang modern masa kini tentunya seluruh negara di dunia ingin menjadi negara maju yang mana masyarakatnya sejahtera khususnya negara indonesia, salah satu faktor utama yang menentukan kesejahteraan masyarakat indonesia yaitu faktor ekonomi. Namun pada saat ini permasalahan perekonomian indonesia belum mampu menciptakan masyarakat sejahtera dikarenakan masih ada pengembangan negara yang belum selesai, termasuk infrastruktur publik seperti jalan tol, pusat kesehatan masyarakat, angkutan umum, dan layanan terhadap masyarakat lainnya yang masih perlu perbaikan, situasi seperti ini kadang kala menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Padahal kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh ketidakpatuhan masyarakat itu dalam

memenuhi Kewajiban Perpajakannya khususnya Wajib Pajak pekerjaan bebas yang masih saja terjadi, karena Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara untuk keberlangsungan negara yang mana salah satunya untuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang akan dinikmati masyarakat tersebut. Walaupun rasio Kepatuhan Wajib Pajak itu meningkat beberapa tahun terakhir, namun berbeda halnya dengan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas yaitu non-karyawan yang belum mencapai target maksimal dan belum sesuai dengan Wajib Pajak yang terdaftar, hal ini akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dari itu Wajib Pajak harus mematuhi regulasi Pajak khususnya untuk melunasi Pajak dan melaporkan SPT agar pendapatan negara meningkat (Tambun, 2017).

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah WPOP Terdaftar SPT					
Karyawan	96,257	100,815	106,214	112,364	118,179
Non Karyawan	31,360	47,245	49,568	52,879	57,041
Jumlah WPOP Terlapor SPT					
Karyawan	28,478	27,719	30,358	34,830	38,093
Non Karyawan	5,625	4,842	5,008	5,676	5,717
Rasio Kepatuhan					
Karyawan	30%	27%	29%	31%	32%
Non Karyawan	18%	10%	10%	11%	10%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2024

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak Wajib Pajak, khususnya non-karyawan atau pekerja bebas, yang belum melaporkan SPT dan membayar pajak. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Data KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak non-karyawan menurun dari 18% pada 2019 menjadi 10% pada 2020-2021, naik sedikit menjadi 11% di 2022, lalu turun kembali ke 10% pada 2023 jauh dari standar internasional sebesar 85%. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan. (Shabrina *et al.*, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak turut berperan dalam memastikan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara. Peningkatan kepatuhan akan memperbesar potensi pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga tingkat kepatuhan pajak menjadi prioritas utama bagi pembuat kebijakan di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang (Fitri *et al.*, 2024).

Namun beberapa tahun terakhir, Wajib Pajak semakin waspada untuk membayar Pajak karena beberapa pejabat Pajak terbukti melakukan Korupsi penerimaan Pajak. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat dalam membayar Pajak dan

menimbulkan persepsi Korupsi Pajak (Lestari *et al.*, 2023).

Namun terdapat aspek lainnya dirasakan Wajib Pajak yaitu Keadilan Pajak. Pada dunia Pajak Keadilan yang dimaksud yaitu kesetaraan yang seharusnya dialami oleh seluruh Wajib Pajak, dimana yang mempunyai perekonomian yang tinggi maka mendapatkan Pajak yang tinggi juga begitupun sebaliknya (Irawan, 2020).

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah penerapan e-Billing, yaitu sistem pembayaran pajak digital yang memudahkan pelunasan kewajiban, khususnya bagi Wajib Pajak pekerjaan bebas. Sistem ini dirancang agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan ketaatan pajak (Diningsih *et al.*, 2023).

Melalui berbagai reformasi, termasuk penanganan isu korupsi dan perbaikan sistem perpajakan, pemerintah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya tersebut adalah melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi Perpajakan yaitu sebuah langkah yang sangat penting dan strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menyampaikan pengetahuan, pemahaman, dan pengarahannya kepada masyarakat terkait berbagai aspek Perpajakan dan perundang-undangan yang mengaturnya (Ardila *et al.*, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas adapun rumusan masalah yaitu 1) Apakah Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas?, 2) Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas?, 3) Apakah Penerapan E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas?, 4) Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas?

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, adapun tujuannya yaitu 1) Untuk Mengetahui Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas, 2) Untuk Mengetahui Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas, 3) Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas, 4) Untuk Mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas?

Studi ini mengadopsi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). TPB merupakan teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat kuat untuk bertindak, yang terbentuk dari sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Sementara itu, TAM merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu merespons penggunaan teknologi informasi, dengan menilai sejauh mana teknologi tersebut dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi penerimaan dan pemanfaatannya (Maihendra et al., 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 247, Kota Pekanbaru, dan menggunakan metode analisis regresi berganda. Populasi penelitian berjumlah 57.041 WPOP dari lima kecamatan di Kota Pekanbaru. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *probability sampling* serta rumus Slovin, menghasilkan 100 responden dengan toleransi kesalahan 10%. Teknik ini dipilih untuk memastikan data yang representatif dan hasil yang dapat digeneralisasikan secara valid.

Teknik analisis data merujuk pada metode yang diterapkan peneliti guna menelaah dan mengevaluasi data yang telah diperoleh. Jenis analisis yang dipilih akan bergantung pada permasalahan penelitian yang ditentukan oleh peneliti, serta mencerminkan sifat dari tujuan penelitian tersebut, baik itu untuk tujuan eksplorasi, deskripsi, atau pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis analisis data seperti, yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikoloneritas dan Uji Heteroskedastisitas, dan Analisis Linear berganda serta Uji T dan Koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN

Studi ini menghasilkan data dari kuesioner dan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS untuk mengidentifikasi adanya Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Penerapan *E-Billing*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	X1.1	0.732	0,1966	Valid
	X1.2	0.866	0,1966	Valid
	X1.3	0.759	0,1966	Valid
	X1.4	0.752	0,1966	Valid
Keadilan Pajak (X2)	X2.1	0.859	0,1966	Valid
	X2.2	0.929	0,1966	Valid
	X2.3	0.894	0,1966	Valid
	X2.4	0.619	0,1966	Valid
Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	X3.1	0.847	0,1966	Valid
	X3.2	0.839	0,1966	Valid
	X3.3	0.831	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X4)	X4.1	0.845	0,1966	Valid
	X4.2	0.834	0,1966	Valid
	X4.3	0.792	0,1966	Valid
	X4.4	0.825	0,1966	Valid
	X4.5	0.729	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas (Y)	X5.1	0.571	0,1966	Valid
	X5.2	0.749	0,1966	Valid
	X5.3	0.827	0,1966	Valid
	X5.4	0.821	0,1966	Valid
	X5.5	0.828	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Mengacu pada tabel yang disajikan Instrumen penelitian dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel (Kasmir, 2022). Menggunakan jumlah responden sebanyak 100, maka derajat kebebasan ($df = n - 2$) yaitu 98, dan r tabel pada df tersebut sebesar 0,1966. Seluruh item dalam kuesioner, baik yang mewakili variabel maupun independen

memperlihatkan angka korelasi yang melampaui batas minimum tersebut. Artinya, setiap pernyataan dalam instrumen memiliki hubungan signifikan dengan total skor variabelnya, sehingga mampu disimpulkan bahwa alat ukur penelitian ini valid dan layak dimanfaatkan untuk mengumpulkan data secara tepat dan relevan.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule Of Thumb	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.784	0,70	Reliabel
Keadilan Pajak (X2)	0.854	0,70	Reliabel
Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.782	0,70	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.861	0,70	Reliabel
KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Y)	0.821	0,70	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Dalam pelaksanaan penelitian, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $\geq 0,70$ umumnya dijadikan standar minimum untuk menyatakan bahwa suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai dan dapat digunakan dalam pengumpulan data secara konsisten (Kasmir, 2022). Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel, baik Uji Normalitas

variabel dependen maupun independen, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* yang melampaui batas minimum tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas secara statistik.

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean 0.0000000
	Std.Deviation 2.22718479
Most Extreme Differences	Absolute 0.053
	Positive 0.042
	Negative -0.053
Test Statistic	0.053
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.200 ^d

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Deteksi normalitas data juga dapat dilakukan menggunakan metode statistik *Non-Parametrik*, salah satunya melalui uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Indikasi data berdistribusi normal dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig*, di mana apabila nilai tersebut lebih besar dari 0.05, maka data dianggap mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2018). Mengacu pada Uji MultiKolinearitas

tabel diatas, menunjukkan temuan Uji Normalitas yang menerapkan metode *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* memperlihatkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.200. Nilai ini berada di atas ambang batas signifikansi sebesar 0.05, yang menjadi kriteria umum dalam Uji normalitas.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.408	2.453
	Keadilan Pajak (X2)	0.277	3.611
	Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.631	1.585
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.4	2.498

a. Dependent Variable: KepatuhanWPOP Pekerja Bebas (Y)

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Salah satu cara yang lazim digunakan untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi adalah melalui analisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Apabila angka *Tolerance* melebihi 0,10 dan VIF kurang dari 10, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang berarti (Ghozali, 2018). Berdasarkan tabel

di atas, hasil pengujian multikolinearitas untuk seluruh variabel independen dalam model menunjukkan bahwa nilai VIF masih berada di bawah batas maksimal yang diperbolehkan, yaitu

10. Selain itu, angka *Tolerance* masing-masing variabel juga melebihi batas minimum 0,10, yang menandakan tidak adanya indikasi kuat terhadap multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients			t	sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.462	1.048		5.211	0.000
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.075	0.044	0.253	1.706	0.091
	Keadilan Pajak (X2)	-0.038	0.07	-0.097	-0.541	0.589
	Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	-0.159	0.097	-0.196	-0.1643	0.104
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	-0.098	0.057	-0.256	-1.712	0.090

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser. Pengujian ini dilakukan melihat angka signifikansi (*p-value*) pada hasil uji t terhadap nilai logaritma residual dari model. Apabila angka *p-value* melebihi 0,05, hal ini menunjukkan tidak terjadi

heteroskedastisitas dalam model, Berdasarkan tabel diatas uji asumsi klasik mengenai kesamaan varians residual telah terpenuhi dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Rahma & Sartika, 2024).

Analisis Linear Berganda

Tabel 7. Analisis Linear Berganda

Model		Coefficients			t	sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.422	1.909		5.983	0.000
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	-0.126	0.080	-0.216	-1.569	0.120
	Keadilan Pajak (X2)	0.097	0.127	0.128	0.769	0.444
	Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.564	0.177	0.353	3.192	0.002
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.164	0.104	0.218	1.570	0.120

a. Dependent Variable: KepatuhanWPOP_Pekerja_Bebas

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Analisis regresi linear berganda adalah suatu pendekatan statistik dengan tujuan guna menelaah dan memahami keterkaitan suatu Variabel Terikat (Variabel Dependen) dengan dua atau

lebih Variabel Bebas (Variabel Independen) (Rahma & Sartika, 2024). Adapun hasil persamaan linear berganda dalam studi ini yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Uji T

Tabel 8. Uji T

		Coefficients			t	sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.422	1.909		5.983	0.000
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	-0.126	0.080	-0.216	-1.569	0.120
	Keadilan Pajak (X2)	0.097	0.127	0.128	0.769	0.444
	Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.564	0.177	0.353	3.192	0.002
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.164	0.104	0.218	1.570	0.120

a. Dependent Variable: KepatuhanWPOP_Pekerja_Bebas

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Implementasi *E-Billing* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pekerja bebas, ditunjukkan oleh nilai t hitung 3,192 > t tabel 1,985 dan signifikansi 0,002 < 0,05. Sementara itu, variabel persepsi korupsi, keadilan

pajak, dan sosialisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan sebab nilai t hitung < t tabel dan Sig. > 0,05. Oleh karena itu, hanya *E-Billing* yang terbukti berpengaruh pada studi ini (Ghozali, 2018).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	0.266	0.235	20274

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Perpajakan, Persepsi_Korupsi_Pajak, Penerapan *E-Billing*, Keadilan_Pajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWPOP_Pekerja_Bebas

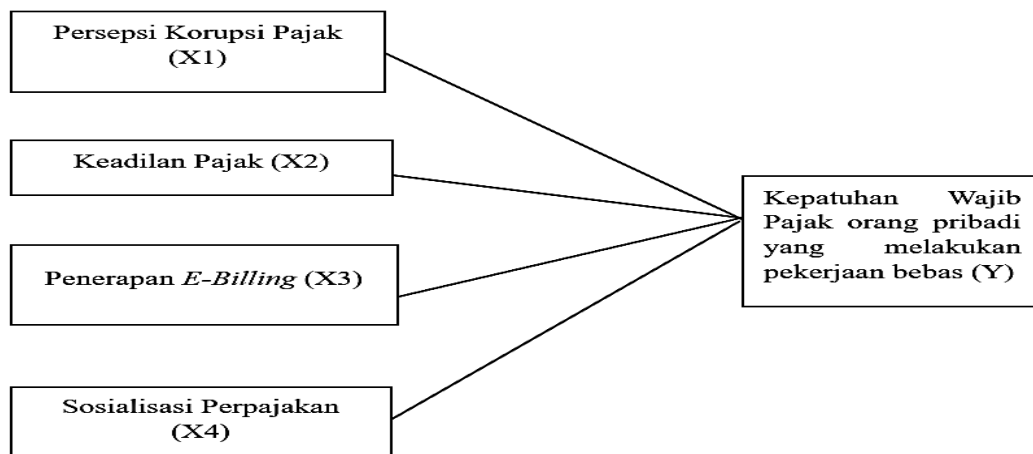
Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Mengacu pada angka Adjusted R Square sebesar 0,235, model regresi ini hanya mampu menjelaskan 23,5% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas. Artinya, 76,5% sisanya terpengaruh oleh variabel eksternal yang

tidak diteliti. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan model masih terbatas yang memerlukan variabel tambahan dalam penelitian selanjutnya (Ghozali, 2018)

KERANGKA MODEL

Gambar 1. Kerangka Model Penelitian



Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), hal ini menunjukkan bahwa sikap negatif terhadap institusi pajak tidak selalu menjadi penentu utama dalam membentuk niat untuk patuh pajak. Justru, norma subjektif seperti dorongan untuk memiliki legalitas usaha, serta rasa takut terhadap sanksi atau keyakinan bahwa membayar pajak adalah hal yang dapat dan perlu dilakukan, menjadi faktor yang lebih dominan. Banyak wajib pajak menganggap korupsi sebagai masalah yang sudah umum dan sulit mereka ubah secara individu, sehingga mereka tetap menjalankan kewajiban perpajakan karena lebih mempertimbangkan risiko dan kebutuhan praktis.

Studi ini sesuai oleh Lestari *et al* (2023) menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini selaras juga dengan temuan studi (Diningsih *et al.*, 2023), yang secara lebih spesifik memperlihatkan bahwa persepsi korupsi pajak tidak memberikan dampak berarti terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang

pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kondisi ini menunjukkan bahwasanya meskipun wajib pajak mempunyai pandangan negatif terhadap kebijakan pajak karena merasa beban pajaknya tidak adil (sikap), mereka tetap memiliki niat untuk patuh. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan dari lingkungan sosial, seperti aturan yang harus diikuti atau pandangan Membayar pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara, serta keyakinan dalam diri mereka bahwa mereka mampu dan perlu menjalankan kewajiban tersebut dengan benar. Dengan kata lain, meskipun ada ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka mengabaikan atau menghindari kewajiban perpajakannya. Studi ini sesuai dengan penelitian (Diningsih *et al.*, 2023) yang juga memperlihatkan bahwa keadilan pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajak yang memiliki pekerjaan bebas.

Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Fenomena ini dapat dijelaskan lebih dalam melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu sebuah struktur teori yang bertujuan mengukur

seberapa besar seseorang bersedia menerima dan menggunakan suatu teknologi. Studi ini menekankan Dua aspek utama yang berperan dalam penerimaan teknologi yaitu bagaimana individu memandang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi terhadap manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*). Artinya, apabila individu merasa bahwa suatu sistem teknologi mudah digunakan dan mampu memberikan manfaat nyata dalam aktivitasnya, maka tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks sistem *E-Billing* pada perpajakan, penerapan TAM menjadi sangat relevan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil studi terdahulu, seperti yang disampaikan Diningsih *et al* (2023) dan Wulandari (2019) yang menunjukkan pemanfaatan sistem elektronik, khususnya *E-Billing*, memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong kemauan wajib pajak agar melaksanakan tanggung jawab mereka dalam hal tertib dan sesuai jadwal. Keunggulan *E-Billing* yang mencakup aksesibilitas tinggi, penghematan waktu, pengurangan kesalahan manual, serta kemudahan pelacakan transaksi, menyediakan layanan yang lebih praktis dan menyenangkan bagi pengguna. Faktor-faktor inilah yang menjadi daya tarik utama sistem elektronik dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak, terutama di kalangan pekerja bebas yang cenderung mengandalkan fleksibilitas dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas administratif, termasuk kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Merujuk pada temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari empat variabel yang diteliti:

1. Persepsi Korupsi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kondisi ini bisa diuraiukan melalui tiga komponen utama. Pertama, sikap para pekerja bebas terhadap pajak mungkin belum cukup positif karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi mereka. Kedua, norma sosial juga bisa lemah karena tidak ada dorongan yang cukup kuat dari lingkungan sekitar yang mendorong mereka untuk patuh pajak. Ketiga, dari sisi kontrol perilaku, mereka mungkin merasa kesulitan atau tidak cukup percaya diri untuk menjalankan kewajiban pajak karena sosialisasi yang diberikan kurang praktis, terlalu umum, dan tidak personal. Dengan demikian, agar sosialisasi bisa efektif, pendekatannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik pekerja bebas agar benar-benar mampu memengaruhi niat dan perilaku mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Temuan ini sesuai pada studi (Nabilah & Munari, 2023) menyebutkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan memberikan efek positif, pengaruh tersebut belum terbukti signifikan secara statistik. Temuan ini sesuai juga pada hasil studi Diningsih *et al* (2023) yang secara lebih spesifik menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan dampak terhadap tkepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

4. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, n., marlina, e., & armel, r. S. (2023). Determinasi kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai moderating. *Jurnal akuntansi dan ekonomika*, 13(1), 65–72.
<https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.3974>
- Diningsih, a. R., dimiyati, m., & sari, n. K. (2023). Pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan e-billing dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Riemba - jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 1(1), 34–47.
<https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.932>
- Fitri, n., fionasari, d., & armel, r. S. (2024). Determinan kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor samsat pekanbaru kota. *Jurnal cahaya mandalika*, 5(2), 564–581.
- Ghozali, i. (2018). *Aplikasi analisis multivariate ibm spss* 25.
- Irawan, a. (2020). Pengaruh persepsi korupsi pajak dan persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepercayaan sebagai variabel intervening. *Prisma : platform riset mahasiswa akuntansi*, 1(6), 117.
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kasmir. (2022). *Pengantar metodologi penelitian* (1 ed.). Rajagrafindo persada.
- Lestari, s. A., susena, k. C., & irwanto, t. (2023). Pengaruh persepsi korupsi pajak , kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal ekombis review - jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 11(2), 1070.
- Maihendra, y., azmi, z., & armel, r. S. (2024). Journal of islamic finance and accounting research. *Journal of islamic finance and accounting research*, 3(1), 77–90.
- Nabilah, d. G., & munari. (2023). Penurunan tarif pph, penerapan e-registration, e-filing, e-billing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada kpp krengsari surabaya. *Journal of management and bussines (jomb)*, 5(2), 1297–1298.
- Rahma, & sartika, d. (2024). Pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja dan pemasaran online terhadap pendapatan pedagang pakaian pasar blauran klandasan. *Jurnal akuntansi manajemen madani*, 10(1), 80.
- Toniarta, i. N., & merkusiwati, n. K. L. A. (2023). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Management studies and entrepreneurship journal*, 4(5), 4956–4957.
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Wulandari, t. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (kp2kp) sungguminasa. *Pinisi journal of art, humanity & social studies*, 1.